

## PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM PRINSIP HALALAN THAYYIBAH DI KALANGAN KONSUMEN MUSLIM

St. Harbiah<sup>1</sup>, Sudirman<sup>2</sup>

UIN Alauddin Makassar

e-mail: [harbiahabbas84@gmail.com](mailto:harbiahabbas84@gmail.com)<sup>1</sup>, [sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id](mailto:sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Artikel ini merupakan analisis tentang peran sertifikasi halal dalam prinsip halalan thayyibah di kalangan konsumen muslim. Prinsip halalan thayyibah merupakan asas yang berdasar dalam Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah, sehingga merupakan pengetahuan yang penting untuk diketahui bagi Masyarakat terutama para konsumen muslim. Penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari buku-buku dan jurnal yang membahas tentang konsep halalan thayyibah juga tentang sertifikasi halal, serta jurnal-jurnal yang relevan lainnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sertifikat halal merupakan dasar yang penting bagi konsumen terutama bagi konsumen muslim. Sertifikat halal ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang bersertifikat halal pada saat ini adalah dengan melihat daftar bahan yang digunakan (ingredients), nomor izin edar bagi pangan olahan, tanggal kode produksi, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim adalah sesuatu yang baik juga dapat membantu dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental bukan hanya dalam bidang makanan dan minuman, begitu pula dalam menggunakan produk seperti skincare ataupun obat-obatan, Islam juga telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjadi perhatian dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu barang yang halal lagi thayyib.

**Kata Kunci:** Sertifikat Halal, Halalan Thayyibah, Teori Konsumen Muslim.

*Abstract* – Artikel ini merupakan analisis tentang peran sertifikasi halal dalam prinsip halalan thayyibah di kalangan konsumen muslim. Prinsip halalan thayyibah merupakan asas yang berdasar dalam Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah, sehingga merupakan pengetahuan yang penting untuk diketahui bagi Masyarakat terutama para konsumen muslim. Penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari buku-buku dan jurnal yang membahas tentang konsep halalan thayyibah juga tentang sertifikasi halal, serta jurnal-jurnal yang relevan lainnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sertifikat halal merupakan dasar yang penting bagi konsumen terutama bagi konsumen muslim. Sertifikat halal ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang bersertifikat halal pada saat ini adalah dengan melihat daftar bahan yang digunakan (ingredients), nomor izin edar bagi pangan olahan, tanggal kode produksi, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim adalah sesuatu yang baik juga dapat membantu dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental bukan hanya dalam bidang makanan dan minuman, begitu pula dalam menggunakan produk seperti skincare ataupun obat-obatan, Islam juga telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjadi perhatian dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu barang yang halal lagi thayyib.

**Keywords:** Halal Certificate, Halalan Thayyibah, Muslim Consumer Theory.

### PENDAHULUAN

Penegasan dalam Al-Quran mengenai konsep halalan thayyiban, merupakan ajaran dan perintah untuk setiap manusia, yang secara khusus bagi umat Islam untuk memahami bahwa makanan dan minuman tidak cukup hanya halal saja, tapi juga harus dipastikan kebaikan atau manfaat bagi makanan tersebut. Sebagai manusia yang diberikan Tuhan akal dan pikiran, secara tidak langsung Tuhan memerintahkan manusia untuk berpikir. Relevansi halalan thayyiban pada bisnis saat ini dibahas dalam tulisan ini, dikarenakan meningkatnya variasi dari berbagai makanan dan minuman yang diolah pihak produsen dengan menggunakan berbagai macam bahan untuk dijual.(Bayumi et al., 2022)

Allah Swt memberikan perhatian khusus mengenai makanan bukan hanya berkaitan dengan kesehatan fisik jasmani akan tetapi sangat berkaitan dengan ruhani, kebersihan hati dan amal perbuatan. Kita bisa baca dalam Alquran bagaimana Allah Swt menuntun hamba-Nya dalam mengkonsumsi makanan. “Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu banya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 168-169). (Abrar Kasmin Hutagalung et al., 2023)

Indonesia juga merupakan negara yang dimana penduduknya mempunyai populasi umat muslim terbesar. Oleh sebab itu hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya sebuah produkfitas dan juga sebuah permintaan produksi yang bersifat halal yang ada di Indonesia. Contohnya adalah produksi halal food atau makanan yang berbasis halal, makanan merupakan sesuatu yang dimana berasal dari tumbuhan, hewan atau air yang kemudian diolah untuk sebagai makanan dan minuman yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan makanan halal merupakan suatu makanan yang dimana prosesnya diolah dengan menggunakan bahan dari tumbuhan, hewan atau air yang hanya diperbolehkan dikonsumsi oleh umat muslim dan tidak mengandung unsur atau bahan tambahan makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an. (Syafitri, Salsabila and Latifah, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari buku-buku dan jurnal yang membahas tentang konsep halalan thayyibah juga tentang sertifikasi halal, serta jurnal-jurnal yang relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode analisis yang membuat kesimpulan berdasarkan data yang valid dengan memperhatikan konteksnya. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menganalisis tentang peranan sertifikat halal dalam prinsip halalan thayyibah di kalangan konsumen muslim.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sertifikasi Halal di Indonesia**

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada

produk. (Faridah, 2019)

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal (Suparto et al. 2016). BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal. (Suparto et al., 2016)

LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH). BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal. (Faridah, 2019)

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut.

Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH).

Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan

sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk. Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH). Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat.

Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. (Suparto et al., 2016)

Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal. (Faridah, 2019)

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetikan MUI). Sertifikasi dilakukan secara voluntary (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary namun sudah menjadi mandatory dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal. (Karimah, 2018).

### **Peranan Sertifikasi Halal dalam Masyarakat**

Pengetahuan tentang syariat Islam dan kebutuhan akan makanan dan minuman halal mempengaruhi kepercayaan konsumen muslim terhadap sertifikasi halal. Kesadaran halal, yaitu kesadaran akan kebutuhan akan makanan dan minuman halal, berpengaruh signifikan terhadap minat beli makanan dan minuman halal. Kesadaran halal mempengaruhi

kepercayaan konsumen muslim terhadap sertifikasi halal, karena mereka percaya bahwa produk halal yang mereka beli sesuai dengan syariat Islam.

Kepercayaan beragama juga mempengaruhi kepercayaan konsumen muslim terhadap sertifikasi halal. Kepercayaan beragama mempengaruhi kepercayaan konsumen muslim terhadap produk halal, karena mereka percaya bahwa produk halal yang mereka beli sesuai dengan syariat Islam. Pemasaran halal juga mempengaruhi kepercayaan konsumen muslim terhadap sertifikasi halal. Pemasaran halal adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan sama seperti kegiatan pemasaran pada umumnya, hanya saja yang menjadikannya berbeda adalah dengan adanya penambahan unsur kepatuhan kepada syariat Islam yang menjadi nilai khusus atau istimewa untuk diberikan kepada konsumen tertentu, yaitu umat Islam. Sertifikasi halal sendiri mempengaruhi kepercayaan konsumen muslim terhadap produk halal. Sertifikasi halal adalah simbol yang menjamin bahwa produk halal yang dijual sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim bahwa produk halal yang mereka beli sesuai dengan syariat Islam. (Dan, Di and Jambi, 2024).

Penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah disyaratkan pada ketentuan tentang kewajiban dan larangan pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 hingga pasal 8 UUPK sedangkan mengenai liability-nya diatur dalam pasal 19-28 UUPK. Prinsip tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen karena dalam kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait antara lain Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pelaksana sertifikasi dan labelisasi halal. Dalam proses sertifikasi halal jika terindikasi ada oknum didalam lembaga MUI dan BPJPH yang mengambil keuntungan yaitu dengan bekerjasama dengan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal suatu produk yang sebenarnya haram maka sudah seharusnya ada pertanggungjawaban hukum oleh oknum tersebut karena sangat merugikan masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat beberapa sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana maupun perdata. (Marasabessy, 2022)

### **Konsep Halalan Thayyibah**

Banyak faktor yang menentukan untuk memperoleh kesehatan, diantaranya adalah mendapatkan asupan gizi yang baik. Gizi yang baik akan didapatkan dari makanan dan minuman yang baik dan cara olahannya. Bahkan dalam Islam tidak hanya sebatas pada bahan dan cara olahannya akan tetapi juga cara memperoleh makanan dan minuman tersebut atau dengan kata lain cara memperoleh “rezki” halal atau tidak. Halal merupakan dasar pertama yang ditetapkan Islam, bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari’ yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah –misalnya karena ada sebagian hadits yang lemah- atau tidak ada nash yang jelas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah.

Mengurai dengan kata kunci pertama; yaitu halal, maka timbangan yang digunakan adalah mengetahui seluruh jenis makanan dan minuman yang telah Allah SWT haramkan. Hal ini karena, jenis makanan dan minuman yang telah Allah SWT haramkan sudah sangat jelas dan terbatas adanya yaitu yang halal saja. Kata kunci kedua; menyangkut dengan jenis makanan dan minuman yang thayyib “baik”. Dalam Bahasa Indonesia kata-kata baik memiliki ragam makna karena itu untuk konteks ini kata thayyib “baik” ditafsirkan berdasarkan penjelasan mufassir. Secara umum sebenarnya ketika suatu makanan atau minuman tertentu digolongkan kepada yang halal maka dengan sendirinya makanan atau

minuman tersebut sudah dapat dikatakan thayyib “baik”. Karena yang halal itu sendiri adalah makanan dan minuman yang baik. (Nuraini, 2018)

Landasan konsep halalan thayyibah ini terdapat dalam ayat Al-Qur’an, Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-Maidah: 88,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Ibnu Abbas berkata sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Katsier dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa sahabat nabi yang melampaui batas dalam beribadah, sehingga mereka meninggalkan yang telah Allah halalkan bagi mereka. Beberapa sahabat nabi tidak lagi menggauli istrinya dan tidak makan daging, dengan alasan jika makan daging maka hasrat kepada wanita akan muncul, hal ini dilakukan sahabat agar mereka dapat dengan puas beribadah siang dan malam. Ibn katsier melihat ayat ini di samping Allah SWT hanya mengizinkan manusia untuk memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal lagi baik. (Ibnu Kathir, 2018)

Hamka menjelaskan bahwa dalam kata-kata baik itu terkandung makna kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dari barang tersebut. Misalnya daging, buah-buahan, sayuran dan lain-lain yang mengandung berbagai gizi, protein, vitamin, kalori dll yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Hamka menegaskan bahwa syarat untuk bisa mengkonsumsi makanan dan minuman tidak hanya halal tetapi juga harus baik. (Hamka, 1982)

Menggunakan makanan dan minuman yang halalan thayyiban tentunya akan berpengaruh kepada kesehatan jasmani dan rohani. Karena, sejauh manusia melaksanakan apa saja yang diperintah Allah SWT dan menjauhi semua bentuk larangannya, maka ketenangan pasti akan didapatkan. Apalagi konsep halalan thayyiban merupakan konsep tentang makanan dan minuman yang merupakan zat menyehatkan fisik manusia, jika dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan Allah SWT tentunya kesehatan fisik ini akan berakibat pada kesehatan mental atau rohani. Jika dalam konteks makanan dan minuman yang halal tidak hanya dari zatnya tetapi juga dari cara memperolehnya, maka makanan dan minuman yang baik juga demikian. Harus memenuhi standar kesehatan dari cara pengolahannya sejak dari awal sampai akan mengkonsumsinya. Fisik dan jiwa yang sehat tentunya merupakan modal utama untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat karena itu konsep halalan thayyiban adalah sebuah konsep yang menawarkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. (Nuraini, 2018)

### **Teori Perilaku Konsumen Muslim**

Perilaku konsumen seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga dalam perilaku konsumen seorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam. Misalnya, apakah barang dan jasa yang dikonsumsi halal atau haram, apa tujuan seorang muslim melakukan aktivitas konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam berkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan keadaan lingkungannya. (S., 2014).

Perilaku konsumen merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan sebelum dan sesudah kegiatan tersebut dilakukan. Perilaku konsumen juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution,

Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Dalam perspektif islam, perilaku konsumen selalu berpedoman kepada ajaran islam, diantaranya: (Misanan, 2011)

1. Barangnya harus halal dan baik (halalan thayyibah) secara zat dan cara memperolehnya.
2. Tidak mengutamakan diri sendiri (self interest) dan mengabaikan orang lain. Dalam islam seorang muslim wajib membagi makanan yang dimasukkannya kepada tetangganya yang merasakan aroma dari makanan tersebut. seorang muslim diharamkan kelaparan.
3. Membedakan antara kebutuhan (need) dan keinginan (want).
4. Preferensi konsumen muslim berdasarkan prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.
5. Tujuan konsumsi adalah masalah dan falah yang didalamnya mengandung unsur manfaat dan berkah. unsur manfaat adalah pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan material yang bersifat duniawi. Sedangkan berkah adalah pemenuhan kebutuhan spiritual yang bersifat ukhrawi (pahala dan ridha Allah).

## **KESIMPULAN**

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi pangan di Indonesia, Sertifikat halal merupakan dasar yang penting bagi konsumen terutama bagi konsumen muslim. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang bersertifikat halal pada saat ini adalah dengan melihat daftar bahan yang digunakan (engredients), nomor izin edar bagi pangan olahan, tanggal kode produksi, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terhadap produk pangan yang tidak jelas kehalalannya. Para konsumen khususnya yang beragama Islam harus lebih hati-hati, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Untuk menjamin agar produk pangan yang aman dari pengaruh teknologi maka konsumen diimbau untuk meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsinya secara detail dan seksama melalui ketentuan tersebut. Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan yang halal berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi. Mencantumkan label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal merupakan pemberian hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak gunakan dan konsumsi.

Makanan dan minuman yang dikonsimi oleh seorang muslim adalah sesuatu yang baik juga dapat membantu dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental bukan hanya dalam bidang makanan dan minuman, begitu pula dalam menggunakan produk skincare, Islam juga telah mengajarkan umat untuk mengonsumsi atau menggunakan suatu barang yang halal lagi thayyib, artinya semua jenis bahan atau zat yang digunakan untuk memproduksi suatu barang harus bebas dari kata haram, bahaya, dan jauh dari larangan syariat Islam, misal seperti menggunakan bahan racikan dari dokter boleh digunakan asal dibatasi dengan kadar yang telah ditentukan jadi halal itu lebih dari sekedar mutu karena ada aspek spiritual yang tidak ada pada sistem mutu lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrar Kasmin Hutagalung, M. et al. (2023) 'Pemahaman Konsep Halalan Thayyiban Dalam Kegiatan Sehari-Hari Pada Siswa SMK Swasta', *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), p. 197. Available at: <https://doi.org/10.52434/jpm.v2i2.2956>.
- Bayumi, M.R. et al. (2022) 'Rekonstruksi Konsep Bisnis Halalan Thayyiban Penguatan Integrasi-Interkoneksi Ekosistem Halal Value Chain', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(2), pp. 64–80. Available at: <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.28543>.
- Dan, M., Di, M. and Jambi, K. (2024) 'Jurnal Ekonomi Revolusioner PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN MUSLIM PADA PRODUK', 7(6), pp. 252–263.
- Faridah, H.D. (2019) 'Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation', *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), p. 68. Available at: <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Hamka (1982) 'Tafsir Al-Azhar jilid 4: Surat Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah', Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, pp. 2308–3166. Available at: <https://drive.google.com/file/d/1ODvmOM3Z-PB8LVCJQO57v2OGfe7LHZ74/view?usp=drivesdk>.
- Ibnu Kathir, I. ad-D.A. al-F.I.I.A. (2018) 'A compilation of the Abridged Tafsir Ibn Kathir Volumes 1 - 10. In The English Language with Arabic Verses', *Tafseer*, 10, p. 1000.
- Karimah, I. (2018) 'Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal', *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), pp. 107–131. Available at: <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922/3384>.
- Marasabessy, F. (2022) 'Pertanggungjawaban Hukum Mui Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar', *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1(2), pp. 116–135. Available at: <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.253>.
- Munrokhim Misanan (2011), *Ekonomi Islam*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Nuraini, N. (2018) 'Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 15(1), p. 82. Available at: <https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5460>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020) '濟無No Title No Title No Title', *Journal GEEJ*, 7(2), pp. 439–445.
- S., A.B. (2014) 'Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), pp. 347–370. Available at: <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/360/346>.
- Suparto, S. et al. (2016) 'Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), p. 427. Available at: <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.
- Syafitri, M.N., Salsabila, R. and Latifah, F.N. (2022) 'Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), pp. 16–42. Available at: <https://doi.org/10.37812/al-iqtishod.v10i1.305>.